### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

### NOMOR 8 TAHUN 2011

### **TENTANG**

# RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANGGAI,

### **Menimbang**:

- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dalam rangka memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka jasa Pemakaian Kekayaan Daerah dapat dipungut retribusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Banggai (Lembaran Daerah Nomor 8, Seri D Nomor 8);
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 47);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Nomor 73).

### **Dengan Persetujuan Bersama**

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

dan

### **BUPATI BANGGAI**

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banggai;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai yang selanjutnya disebut Bupati;
- 4. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yaysan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- 5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai;
- 6. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sector swasta;
- 7. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya dapat disebut retribusi pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan Daerah antara lain, pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan / alat-alat berat / alat-alat besar milik Daerah;
- 8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi retribusi tertentu;
- 9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Kekayaan Daerah;
- 10. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat Retribusi untuk melaporkan objek retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

### BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
  - a. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat-alat Berat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah;
  - c. Pemakaian Lapangan Bola Kaki Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan);
  - d. Pemakaian Lapangan Alun-Alun Bumi Mutiara Luwuk yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan); dan
  - e. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk yang digunakan untuk Pemerintah Daerah, pelajar/sekolah (sepanjang tidak melakukan pungutan).

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan Daerah.

### BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.

## BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas pemakaian kekayaan Daerah.

### BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan meliputi :
  - a. Penggunaan tanah;
  - b. Penggunaan Gedung/Bangunan;
  - c. Pemakaian/Penggunaan Inventaris Pemerintah Daerah;
  - d. Pemakaian Kendaraan, Mesin, Alat alat berat;
  - e. Pemakaian kendaraan, Kapal Cepat, Kapal Motor dan Sarana Perikanan;
  - f. Pemakaian Lapangan Bola kaki Stadion Kilongan dan Lapangan Persibal Luwuk;
  - g. Pemakaian Lapangan Alun alun Bumi Mutiara Luwuk;
  - h. Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk;
  - i. Pemakaian Alat-alat Laboratorium.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) di tetapkan sebagai berikut :

### a. Retribusi Penggunaan Tanah:

- 1. Retribusi tanah untuk penggunaan sarana media luar ruang sebesar Rp. 10.000,- / M² / Kegiatan.
- 2. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung patung kesenian serta penjualan satwa burung sebesar Rp. 10.000,- / M² / Tahun.
- 3. Retribusi tanah yang dipergunakan untuk usaha dan tempat tinggal ditetapkan 1 % x taksiran harga tanah x luas tanah yaitu :

  - Klas II...... 1 % x NJOP x luas tanah / Bulan.
- 4. Tanah yang digunakan untuk kegiatan hiburan atau pertunjukan lainnya ditetapkan :

a).	Luas tanah sampai dengan 25 M <sup>2</sup>	Rp	50.000,- / I	nari
,	Luas tanah 26 M <sup>2</sup>		, ,	
	Luas tanah 51 M <sup>2</sup> s/d 100 M <sup>2</sup>			
d).	Luas tanah 101 M <sup>2</sup> ke atas	Rp	150.000,- / I	nari

b. Ret	ribusi F	Penggunaan Gedung / Bangunan:				
1.		g Nasional (Graha PKK)	_			
	-	egiatan Organisasi	Rp			hari
	-	egiatan/Pertunjukan/Kesenian	Rp			
	C). Ke	egiatan Resepsi Perkawinan	Rp	1.500.000,- ,	′	IIdII
2.		g Wanita				
	-	egiatan Organisasi	Rp			
	=	egiatan/Pertunjukan/Kesenian	Rp			
	c). Ke	egiatan Resepsi Perkawinan	Rp	1.500.000,-	/	hari
3.		g SKB/Diklat			_	
	-	egiatan Dinas/Diklat/Organisasi	Rp			hari
	•	egiatan Umum / Resepsi Perkawinan	Rp			
	c). Se	ewa Kamar Diklat / Perkamar	Rp	15.000,- ,	′	narı
4.		g Transito			_	
	-	egiatan Dinas	Rp	100.000,-	/	hari
	-	egiatan Umum / Organisasi: . Tidak menggunakan peralatan				
	1)	tambahan (Sound System ukuran Watt				
		sedang) penggunaan 1x24 jam	Rp	125.000,-	/	hari
	2)	. Menggunakan Peralatan tambahan	1	,		
	•	(Sound System ukuran Watt besar)				
		penggunaan 1x24 jam	Rp	175.000,-	/	hari
	3)	. Tidak menggunakan peralatan				
	4)	tambahan (07.00-17.00)	Rp	100.000,-	/	hari
	4)	. Menggunakan peralatan tambahan	D۳	115 000	,	hau:
	c) K	(07.0-17.00)egiatan olahraga per-Club	Rp			
	C). Ke	egiatan diannaga per-club	Rp	200.000,- /	'	Dulan
5.		g Olahraga (GOR) Kilongan				
		ngelaran Kesenian	Rp	250.000,-	/	Hari
	b). Ke	egiatan Pertemuan dan lainnya	Б.	200 000	,	
		ıkan kesenian	Rp	200.000,-		
	c). Ke	egiatan Olahraga Per-Club	Rp	200.000,- ,	′	bulan
6.	Ruanga	an Rapat Umum				
	,	epentingan Dinas / Pelaksanaan Proyek	Rp			
	b). Ke	egiatan umum lainnya	Rp	150.000,- ,	/	hari
7.	Mess P	emda Mutiara di Palu				
	-	amar Standar A	Rp	50.000,-/ora	_	-
	-	amar Standar B	Rp	35.000,-/ora	_	-
	-	amar Standar C	Rp	20.000,-/ora		
	d). Ka	amar Ekonomi	Rp	15.000,-/ora	ng	/hari

	8.	Mess Pemda Mutiara di Jakarta a). Kamar De Lux Ab). Kamar De Lux B c). Ruang Rapat	Rp Rp Rp	200.000,- / hari 150.000,- / hari 200.000,- / hari
	9.	Ruang Tunggu VIP Bandara Syukuran Aminudin Aa). Ruang Tunggu VIP Ab). Ruang Tunggu VIP B	Amir Rp Rp	Luwuk: 150.000,-/sekali pakai 500.000,-/sekali pakai
_	Dot	ribuci Domakajan / Donggunaan Inventaris	Dom	orintah Daorahi
C.		r <b>ibusi Pemakaian / Penggunaan Inventaris</b> l Tenda Besi		100.000,-/petak/hari
		Kursi	Rp Rp	250,-/petak/hari
	۷.	Kui Si	ĸμ	230,-/ petak/nan
d.	Reti	ribusi Pemakaian Kendaraan, Mesin Alat-ala	t lai	nnva:
٠.	1.	Bulldozer Fiat Allllis fd. 9 d	Rp	181.000,- / jam
	2.	Wheel Loader Burmar I 200 12 M3	Rp	169.000,- / jam
	3.	Three Wheel Roler Barata MG.8 8 Ton	Rp	66.000,- / jam
	4.	Vib. Roller Barata MGB i 2,5 Ton	Rp	, , , ,
	5.	Tandem Roller Barata MGT 6 6 Ton	Rp	, , , ,
	6.	Tandem Roller Barata MGT 7 7 Ton	Rp	89.000,- / jam
	7.	Motor Greader Komatsu GD. 510 R	Rp	160.000,- / jam
	8.	Motor Greader Komatsu GD. 511 A	Rp	179.000,- / jam
	9.	Wheel Loader Kawasaki 60ZI	Rp	141.000,- / jam
	10.	Dump Truck Hino FC.141 KA 5 Ton	Rp	49.000,- / jam
	11.	Dump Truck Isuzu NPR 59 G 3,5 Ton	Rp	37.000,- / jam
	12.	Dump Truck Isuzu EURO Z 3,5 Ton	Rp	52.000,- / jam
	13.	Dump Truck Mitsubihi 3,5 Ton	Rp	34.000,- / jam
	14.	Water Tank Truck DYNA 3.000Ltr	Rp	44.000,- / jam
	15.	Wheel Loader Lobelco LK. 300 1,2 M3	Rp	95.000,- / jam
	16.	Motor Greader Komatsu GD. 31	Rp	95.000,- / jam
	17.	Vib. Roller Bitelli 6 Ton	Rp	77.000,- / jam
	18.	Baby Rolier Meiwa 600 KKG	Rp	29.000,- / jam
	19.	Compressor Atlas Coppo 125	Rp	15.000,- / jam
	20.	Three Wheel Roler Bukaka BRR 8 TW 8 Ton	Rp	84.000,- / jam
	21.	Stone Crusher Golden Star 30 M3	Rp	172.000,- / jam
	22.	Vib. Rammer Robin AC. 10 68 Kg	Rp	18.000,- / jam
	23.	Excavator Caterpillar PC. 200 0,9 M3	Rp	336.000,- / jam
	24.	Toronton Mitsubishi FN.527 Ml	Rp	151.000,- / jam
	25.		Rp	50.000,- / jam
	26.	Bull Dozer D3	Rp	200.000,- / jam
	27.	•	Rp	75.000,- / jam
	28.	Mobil Tanki Air	Rp	30.000,- / jam
	29.	Mobil Penyedot Kakus	Rp	30.000,- / jam
	30.	Alat Pengecat Marka Jalan	Rp	70.000,- / jam

e.		ribusi Pemakaian Kendaraan, Kapal Cepat, K	(apa	l Motor dan	
		ana Perikanan:	_		
	1.	Mobil freezer kapasitas 4 Ton	Rp	750.000,-/hari	
	2.	Kapal perikanan 20 Gt. (KM. Banggai Raya)	Rp	1.000.000,-/hari	
	3.	Speedboat perikanan	Rр	750.000,-/hari	
	4.	Cold storage kapaitas 1,5 ton	Rp	2.500.000,-/bulan	
	5.	Freezer kapasitas 1,5 ton	Rp	2.500.000,-/bulan	
	6.	Mini freezer kapasitas 600 liter	Rр	150.000,-/bulan	
	7.	Peralatan selam:			
		a. Scuba 1 (satu) set	Rp	200.000,-/hari	
		b. Tank/tabung selam 1 (satu) buah	Rp	100.000,-/hari	
		c. Kompresor selam 1 (satu) unit	Rp	150.000,-/hari	
	8.	Kapal Cepat KM Tompotika GT 55	Rp	10.000.000,-/ hari	
f.	Ret	ribusi Pemakaian Lapangan Bola Kaki Stadio	on Ki	longan dan	
	Lap	angan Persibal Luwuk			
	1.	Kegiatan Pertunjukan dan Pameran	Rp	150.000,- / hari	
	2.		-		
α.	Ret	ribusi Pemakaian Lapangan Alun-alun Bumi	Mut	iara Luwuk:	
9-	1.				
	2.	Kegiatan Pertunjukan dan Pameran			
		Kegiatan Organisasi	•	• •	
h	Dat	ribusi Pemakaian Lapangan Gelora Luwuk:			
•••	1.	Kegiatan Olahraga Tennis per club	Rp	100.000,- / hari	
	2.	Kegiatan Olahraga Volly Ball per club	Rp	75.000,- / hari	
	3.	Kegiatan Olahraga Basket Ball per club	Rp		
	4.	Kegiatan Pagelaran Kesenian	Rp	100.000,- / hari	
	5.	Kegiatan Pameran/Showroom	Rp	• •	
	6.	Kegiatan Organisasi	_		
	D.L	wikusi Alat alat Lakawatawiwwa			
i.		ribusi Alat-alat Laboratorium: ALAT LABORATORIUM DINAS BINA MARGA I	DAN	PENGAIRAN	
	A.	PENGUJIAN UNTUK BAHAN PERKERASAN JALAN			
		a. Pengujiam Bahan di laboratorium			
		1. Aspal Keras			
		a. Destilitas	Rp	75.000,- / samp	el
		b. Penetarasi dengan jarum	Rp	550.000,- / samp	el
		c. Penetrasi dengan konis	Rp	55.000,- / samp	el
		d. Ketahanan terhadap leleh	Rp	50.000,- / samp	el
		e. Titik lembek	Rp	35.000,- / samp	
		f. Titik nyala	Rp	·	
		g. Daktilitas	Rp	38.500,- / samp	
		h. Los On Heating (LOH)	Rp	38.500,- / samp	
		i. Penetrasi LOH	Rp	55.000,- / samp	
		j. Titik lembek LOH	Rp	·	
		k. Daktilitas LOH	Rp	65.000,- / samp	
		Kelarutan dalam trichloor etylen (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	Rp	350.000,- / samp	
		m. Berat jenis	Rp	31.000,- / samp	
		•	•		

	n. o. p. q. r. s. t. u. v.	Kekentalan Kadar paraffin Parameter malthene (PA) Kelekatan Kadar air Vicositas absolute Penurunan suhu Dinamic shear rheometer (DSR) Presure Ageing Vasel (PAV) Perkiraan suhu pencampuran dan pemadatan	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	500.000,- / 900.000,- / 37.500,- / 87.500,- / 60.000,- / 40.000,- / 750.000,- /	sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel sampel
2.	Asp	al Cair/sampel			
	a.	Kekentalan	Rp	50.000,- /	sampel
	b.	Kadar air	Rp	87.500,- /	sampel
	c.	Titik nyala	Rp	35.000,- /	sampel
	d.	Berat jenis	Rp	31.000,- /	sampel
	e.	Penyulingan	Rp	50.000,- /	sampel
	f.	Penetrasi residu	Rр	55.000,- /	sampel
	g.	Daktilitas residu	Rp	60.000,- /	sampel
	ĥ.	Kelarutan dalam (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	Rp	• •	sampel
	i.	Kelekatan	Rp	•	sampel
	j.	Perencanaan komposisi	Rp		sampel
	k.	Pengambilan sampel Core drill	Rp	• •	sampel
3.	Asn	alt Emulsi/sampel			
٥.	a.	Kekentalan	Rp	50.000,- /	sampel
	b.	Pengendapan	Rp		sampel
	C.	Semen mixing	Rp	• •	sampel
	d.	Muatan listrik	Rp	35.000,- /	-
	e.	Analisa saringan	Rp		sampel
	f.	Penyulingan	Rp		sampel
	g.	Kadar minyak	Rp		sampel
	h.	Penetrasi residu	Rp	, ,	sampel
	i.	Daktilitas residu	Rp		sampel
	 j.	Kelarutan dalam (C <sub>2</sub> HCL <sub>3</sub> )	Rp		sampel
	k.	Klasifikasi	Rp	• •	sampel
	IXI	Nasimasim	ıγρ	30.000, 7	Samper
4.	Can	npuran beraspal			
	a.	Ekstrasi (pro analisis)	Rp	1.250.000,- /	sampel
	b.	Ektrasi teknis	Rp	175.000,- /	•
	C.	Penetrasi	Rp	55.000,- /	-
	d.	Titik lembek	Rp	35.000,- /	-
	e.	Daktilitas	Rp	60.000,- /	
	f.	Kadar aspal	Rp	5.000,- /	
	g. b	Analisa saringan	Rp	38.500,- /	-
	h. i.	Kadar air campuran  Resilent modulus	Rp Rp	87.500,- / 10.000,- /	

5.	Agregat k	asar untuk campuran beton as	nal dan	semen		
٥.		sa saringan	Rp	45.000,-	1	samnel
		jenis dan penyerapan	Rp	45.000,-		-
		isi	Rp	45.000,-	-	-
		atan terhadap aspal	Rp	45.000,-	-	•
		i	Rp	45.000,		-
			•	-	-	•
		ct	Rp	45.000,-		
		ning	Rp	45.000,-	-	•
		oihan	Rp	45.000,-		
		saringan no. 200	Rp	45.000,-		-
	-	larity	Rp	106.400,-	-	-
		ning stone value	Rp	100.000,-	-	•
		indek & shape	Rp	75.000,-		-
		palan lempung	Rp	75.000,-	•	•
	n. Sound	dness Agregat kasar	Rp	450.000,-	/	sampel
6.	Agregat h	alus untuk campuran beton as	pal dan	semen		
		sa saringan	Rp	45.000,-	/	sampel
		jenis dan penyerapan	Rp	45.000,-	-	-
		isi	Rp	45.000,-	-	-
		equivalent	Rp	100.000,-		-
		perg limit	Rp	35.000,-	-	-
		dnees Agregat halus	Rp	35.000,	-	-
		kel ringan	•	450.000,-	-	-
			Rp	-	-	-
		reaktif	Rp	45.000,-	-	-
	_	nik impurities	Rp	75.000,-	-	-
	j. Angu	larity	Rp	106.400,-	/	sampei
7.	Rencana (	Campuran beton aspal				
	a. Berat	jenis campuran	Rp	45.000,-	/	sampel
	b. Analisa	a saringan agregat kasar (1 unit)	Rp	45.000,-	/	sampel
	c. Berat	jenis Agregat kasar	Rp	45.000,-	/	sampel
		saringan agregat halus (2 unit)	Rp	90.000,-	-	-
	<sub>e</sub> Berat	jenis Agregat halus (2 unit)	Rp	9.000,-	-	-
	f. Briket	t marshall (15 unit)	Rp	453.000		-
				.55.6661	′	oupo.
8.	Beton Asp		_	45.000	,	
		neter Aspal	Rp	45.000,-		=
		TTA	Rp	298.000,-	-	-
		el trackhing machine	Rp	300.000,-	-	-
		datan mutlak	Rp	75.000,-	-	-
		nall immersoion	Rp	30.000,-		-
		oact	Rp	75.000,-	-	-
	g. Viskosit	as untuk pencampuran dan pemadatan	Rp	104.500,-	/	sampel
	h. Indre	ct tensile strength	Rp	104.500,-	/	sampel
	i. Darte		Rp	300.000,-	/	sampel

		9.	Δar	egat untuk base dan sub base				
		Э.	a.	Analisa saringan	Rp	45.000,-	1	camnel
			b.	Berat jenis dan penyerapan	Rp	45.000,-		-
			С.	Berat isi	Rp	45.000,-	-	-
			d.	Kelekatan terhadap aspal	Rp	45.000,	-	-
			e.	Abrasi	-	45.000,-		-
			f.		Rp		-	-
				Impact	Rp	45.000,-	-	-
			g.	Crushing	Rp	45.000,-	-	-
			h.	Alterberg limit	Rp	35.000,-		-
			į.	Pemadatan modifed	Rp	83.700,-		-
			j.	CBR modifed	Rp	109.000,-	/	sampei
		10.	Tar	nah untuk sub base				
			a.	Berat jenis	Rp	35.000,-	1	sampel
			b.	Alterberg limit	Rp	35.000,-	-	•
			c.	Analisa saringan	Rp	45.000,-		
			d.	Pemadatan standart	Rp	45.000,-	-	-
			e.	CBR standart	Rp	104.700,-	-	-
			f.	pH	Rp	17.000,-		
			g.	kalsium oksida	Rp	35.000,-		-
			h.	magnesium oksida	Rp	35.000,-	-	-
			i.	Feri oksida	Rp	35.000,-	-	-
			j.	Alumunium oksida	Rp	50.000,-		-
			k.	Silikat	Rp	35.000,-		-
			l.	Lon klor	Rp	35.000,	-	-
			m.	Lon sulfat	-	35.000,-		-
					Rp	•	-	•
			n.	Organik total Kadar humus	Rp	35.000,-	-	-
			0.	_	Rp	35.000,-	-	-
			p.	Tahanan jenis	Rp	35.000,-	-	•
			q.	UCS	Rp	35.000,-	/	sampei
B.	GE(	OTEK	NIK	JALAN				
	a.	Pen	gujia	n Tanah di laboratorium				
		1.	Ind	eks protis				
			a.	Analisa saringan	Rp	45.000,-	/	sampel
			b.	Hidrometer	Rp	19.000,-	/	sampel
			c.	Atterberg limit	Rp	35.000,-	/	sampel
			d.	Shinkage limit	Rp	17.000,-	/	sampel
			e.	Berat isi	Rp	45.000,-		-
			f.	Berat jenis tanah	Rp	35.000,-		-
			g.	Kadar air	Rp	7.000,-	-	-
			ĥ.	Kadar abu	Rp	12.000,-		
			i.	pH meter	Rp	17.000,-	-	-
			j.	kadar serat gambut	Rp	15.000,-	-	-
			k.	kadar organik	Rp	22.500,-	-	-
			l.	relatif dessiti	Rp	20.000,-	-	-
			-		-P*		′	

	2.	Soil	copaction			
		a.	Pemadatan standart	Rp	45.000,-	/ sampel
		b.	Pemadatan modified	Rp	83.700,-	=
		C.	CBR Standart soaked	Rp	50.000,-	/ sampel
		d.	CBR Standart unsoaked	Rp	40.000,-	/ sampel
		e.	CBR modified soaked	Rp	60.000,-	/ sampel
		f.	CBR modified unsoaked	Rp	50.000,-	/ sampel
			Resistivily test	-	35.000,-	/ sampel
		g. h.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Rp	•	•
		11.	Sub grade modified resilent	Rp	75.000-	/ sampel
	3.	Med	hanical preperties (sifat teknis)			
		a.	Kuat tekan bebas	Rp	25.000,-	/ sampel
		b.	Kuat geser langsung manual	Rp	30.000,-	/ sampel
		c. d.	Kuat geser langsung automatic  Triaxial unconsolidated undrained manual	Rp	40.000,-	/ sampel
		u. e.	Triaxial unconsolidated automatic	Rp Rp	45.000,- 55.000,-	/ sampel / sampel
		f.	Triaxial consolidated undrained manual	Rp	145.000,-	/ sampel
		g.	Triaxial consolidated automatic	Rp	210.000,-	/ sampel
		h.	Konsolidasi manual	Rp	65.000,-	/ sampel
		i. j.	Konsolidasi automatic Rowe cell Q 250 mm	Rp Rp	75.000,- 150.000,-	/ sampel / sampel
		J. k.	Rowe cell Q 75 mm	Rр	100.000,-	/ sampel
		i.	Swealing presurre	Rp	100.000,-	/ sampel
		m.	Vane test	Rp	40.000,-	/ sampel
		n. o.	Permeability falling head  Permewability constant head	Rp Rp	35.000,- 40.000,-	/ sampel / sampel
C.	JEMBA	TAN D	AN BANGUNAN JALAN			
	a. Pe	engujia	n Bahan di laboratorium			
	1.	Air				
		a.	pH	Rp	17.000,-	/ sampel
		b.	Rasa	Rр	9.000,-	/ sampel
		c.	Bau	Rр	9.000,-	/ sampel
		d.	Bahan tersupensi	Rp	-	/ sampel
		e.	Bahan padat	Rp	-	/ sampel
		f.	Kadar minyak	Rp	-	/ sampel
		g.	Bikarbonat	Rp	-	/ sampel
		9. h.	Ion sulfat	Rp		/ sampel
		i.	Ion Khlor	-	-	/ sampel
				Rp		
		j.	Ion magnesium	Rp	67.500,-	/ sampel
	2.	Ser	nen untuk campuran beton			
		a.	Kehalusan	Rp	90.000,-	/ sampel
		b.	Waktu pengikatan	Rp		/ sampel
		C.	Kuat tekan	Rp		/ sampel
		d.	Silika oksida	Rp		/ sampel
		e.	Alumunium Oksida	Rp		/ sampel
		f.	Feri oksida	Rp	=	/ sampel
				•		/ sampel
		g.	Magnesium oksida	Rp		
		h.	Ion sulfat	Rp		/ sampel
		i. <u>:</u>	Hilang pijar	Rp		/ sampel
		j.	Alkali sebagai Na2o	Rp	150.000,-	
		k.	Kapur bebas	Rp	/5.000,-	/ sampel

		3.	Perencanaan campuran beton, benda uji (20 menit)	Rp	592.000	/ sampel
		4.	Pengujian mutu beton a. Kuat tekan kubus b. Kuat tekan silinder c. Kuattarik/splitting d. Kuat lentur	Rp Rp Rp Rp	22.500,- 15.000,-	/ sampel / sampel / sampel / sampel
D.	REK	(AYAS	SA GEOTEKNIK DAN IRIGASI			
	a.		pratorium mekanika tanah	_		,
		1.	Kadar air tanah	Rp	-	/ sampel
		2.	Berat jenis tanah	Rp	=	/ sampel
		3.	Atterberg limit	Rp	-	/ sampel
		4.	Analisa saringan	Rp		/ sampel
		5. 6.	Pemadatan/standart  Pemadatan modifed	Rp	-	/ sampel
		6. 7.	CBR laboratorium	Rp Pp	-	/ sampel / sampel
		7. 8.	Hidrometer (Grand Size)	Rp Rp	-	/ sampel
		9.	Shrinkage limit	Rр	-	/ sampel
		10.	Unconfined Comp.test	Rp	•	/ sampel
		11.	Konsolidasi	Rp	•	/ sampel
		12.	Berat isi	Rp	-	/ sampel
		13.	Kuat geser langsung	Rp		/ sampel
		14.	Pemeabilitas (Constant head)	Rp	-	/ sampel
		15.	Pemeabilitas (Falling head)	Rp	•	/ sampel
		16.	Trixial (U.U)	Rp	=	/ sampel
		17.	Trixial (C.U)	Rp	-	/ sampel
	b.	Labo	oratorium mekanika batuan			
		1.	Pengukuran sifat-sifat dasar batuan	Rp	50.000,-	/ sampel
		2.	Kuat lentur	Rp	-	/ sampel
		3.	Kuat tekan	Rp	-	/ sampel
		4.	Kuat geser tak langsung	Rp	-	/ sampel
		5.	Kuat geser langsung	Rp	150.000,-	/ sampel
		6.	Pengkuran cepat rambat gelombang ultra sonic	Rp	50.000,-	/ sampel
		7.	Kuat tekan triaxial	Rp	150.000,-	/ sampel
		8.	Slake Durability	Rp	50.000,-	/ sampel
		9.	Analisa petrologi	Rp	50.000,-	/ sampel
		10.	Analisa petrografie	Rp	150.000,-	/ sampel
		11.	Punch test	Rp	-	/ sampel
		12.	Point Load Strength	Rp	25.000,-	/ sampel
	c.	Labo	oratorium bahan bangunan keairan			
		1.	Semen	_		
			a. Konsitensi semen	Rp		/ sampel
			b. Pengikatan awal	Rp	50.000,-	
			c. Kuat tekan mortar +B89+B116	Rp	75.000,-	•
			d. Berat jenis semen	Rp	-	/ sampel
			e. Kahalusan Semen	Rp		/ sampel
			f. Ketetapan bentuk	Rp	50.000,-	/ sampel

		3.	Agregat a. Abrasi	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 50.000,- 500.000,- 50.000,- 50.000,-	/ sampel
E.	١٨٧	/	N PENYEWAAN ALAT			
L.	1.		oratorium Mekanika tanah			
	Τ.	a.	Peraalatan Triaxial statis	Rp	150.000,-	/unit/hari
		b.	Permeability Appr	Rp		/unit/hari
		C.	Consolidation Appr	Rp		/unit/hari
		d.	Mesin Pemadatan Proktor	Rp	•	/unit/hari
		e.	Oven pengering	Rp	•	/unit/hari
		f.	CBR Laboratorium	Rp		/unit/hari
		g.	Standart proctor	Rp	75.000,-	/unit/hari
		h.	Sand cone	Rp	75.000,-	/unit/hari
		i.	Timbangan elektris			
			1. Kapasitas 20 kg	Rp		/unit/hari
			2. Kapasitas 2000 g	Rp	45.000,-	/unit/hari
		j.	Alat untuk mengeluarkan sampel (extruder)	Rp	-	/unit/hari
		k.	Sondir Appr	Rp	150.000,-	
		l.	Hand boring	Rp	=	/unit/hari
		m.	Suhu	Rp		/unit/hari
		n.	Panas hidrasi		45.000,-	/unit/hari
	2.	Beto	on Keras			
		a.	Core Drill	Rp	175.000,-	/ sampel
		b.	Creep	Rp	='	/ sampel
		c.	Hammer Test	Rp	-	/ sampel
		d.	MOE	Rp	25.000,-	/ sampel
		e.	Kuat lentur	Rp	8.000,-	/ sampel
		f.	Kuat tarik	Rp		/ sampel
		g.	Kuat tekan	Rp	-	/ sampel
		h.	Ultra sonic	Rp		/ sampel
		i.	Analisa Beton keras	Rp	300.000,-	•
		j.	Permeabilitas	Rp	85.000,-	/ sampel

	3.	Anala. b. c. d. e. f. g. h.	isa fisis Analisi butir	Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp	21.000,- 52.000,- 16.000,- 17.000,- 10.000,- 37.000,- 22.000,- 100.000,-	///////////////////////////////////////	sampel sampel sampel sampel sampel sampel
F.	LAY	'ANA	N JASA PENGUJIAN				
		1. La	aboratorium struktur				
			a. Kalibrasi	Rp	37.000,-	/	Sampel
		2. La	aboratorium mekanika tanah				
			a. Triaxial	Rp	115.000,-	-	-
			b. Konsolidasi c. Permeabilitas	Rp	100.000,-	/	sampel
			1. Falling head	Rp	90.000,-	/	sampel
			2. Constanta head	Rp	90.000,-	/	sampel
			d. Pemadatan proktor				
			1. Modified	Rp	90.000,-		-
			2. Standart	Rp	85.000,-	-	-
			e. Sondir	Rp	175.000,-	-	-
			f. CBR laboratorium	Rp	100.000,-	/	sampel
			g.Sand Cone (kedapatan lapangan	_	100.000	,	
			dengan kerucut pasir)	Rp	100.000,-	/	sampel
			h. Analisa butiran	D۳	7F 000	,	compol
			1. Ayakan	Rp	75.000,-	•	•
			Hydrometer  i. Klasifikasi tanah	Rp	85.000,-	/	Sampei
			1. Berat jenis tanah	Rp	60.000,-	1	samnel
			2. Batas cair(LL)	Rp	60.000,-	-	-
			3. Batas plastis (PL)	Rp	60.000,-	-	-
			4. Kadar air	Rp	30.000,-	-	-
			j. Bor Tangan	Rp	155.000,-	-	-
			, - 0	-1-	/	,	

### II. ALAT LABORATORIUM BPLH

- Uji mutu kualitas air

Rp 750.000,-/sampel

### BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

### BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 10

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

### Pasal 12

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata Cara pemebrian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

### BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat terguran.

### BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

### Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

### BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran /surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Sejak jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi segera melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

### BAB XIII KEDALUWARSA

### Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampau jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkannya surat teguran;
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

### Pasal 18

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang Retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 19

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 20

- (1) Pejabat Pewagi Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dangan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan peyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Menerima bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan tempat ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat polisi Negara republic Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 21

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 ( tiga ) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 22 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 17 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk pada tanggal, Juli 2011

**BUPATI BANGGAI,** 

M. SOFHIAN MILE

Diundangkan di Luwuk pada tanggal, Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

**MUSIR A. MADJA** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2011 NOMOR 8

### **PENJELASAN**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 8 TAHUN 2011

### TENTANG

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

### **UMUM**

Dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari retribusi daerah perlu ditingkatnkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain pemberian keleluasaan bagi Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Daerah melalui Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan salah satu jenis Retribusi jasa usaha yang diamanatkan untuk diaplikasikan di Daerah. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bertujuan untuk memberikan pelayanan jasa sesuai dengan fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah agar pengguna jasa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut sehingga secara timbal balik akan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sendiri.

### PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR 82**